BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 580 TAHUN 2024

TENTANG

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpecaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
b. bahwa untuk mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi dan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang akan menghasilkan layanan yang terintegrasi, perlu ditetapkan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Banggai Kepulauan;
c. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7 Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Banggai Kepulauan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);



Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 40 Tahun 2021);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman penyiapan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perangkat Daerah yang terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan review pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.



Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat diakses melalui *link* sistem elektronik pada alamat : *https://banggaikep.go.id/*.

KELIMA : Seluruh Sistem Elektronik yang ada di Perangkat Daerah Pemerintah Kebupaten Banggai Kepulauan wajib menyesuaikan dengan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik paling lambat 1 (Satu) tahun setelah keputusan ini ditetapkan.

KEENAM : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik disusun untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun yaitu Tahun 2024-2029.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 31 OKTOBER 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

1. *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;*
2. *Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;*
3. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
5. *Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*

Dipindai dengan CamScanner